

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 ini Pemilu merupakan topik yang sedang hangatnya dibicarakan dikancah politik maupun dimasyarakat secara umumnya. Dapat saja kita lihat pada Pemilu tanggal 9 April 2014 dimana masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke melakukan pemilihan umum secara langsung terhadap penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pemilihan umum kali ini akan diberlakukan kembali kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Kuota itu tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keterwakilan Perempuan di parlemen juga sangat penting karena dalam pengambilan keputusan publik sangat berpengaruh pada kualitas legislasi yang dihasilkan Lembaga Negara. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Rendahnya keberadaan perempuan di parlemen atau di bidang politik akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat Perencanaan Pengarusutamaan Gender.

Undang-undang Pemilihan Umum merupakan kebijakan inti mengenai isu representasi politik perempuan yang didalamnya ditegaskan mengenai kuota

keterwakilan perempuan diparlemen. Setelah keluarnya kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih banyak dikancah politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Lahirnya Kuota perempuan melalui undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan ikut berkecimpung dalam politik dengan upaya agar perempuan dapat memiliki banyak peran penting dan lebih luas dalam mengakses dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penyusun dalam penelitian ini adalah meliputi: 1). Bagaimana Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Hasil Pemilu 2014 ; 2). Apa saja faktor-faktor penghambat Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;

Adapun tujuan dan manfaat dalam penyusunan ini yang dapat penyusun kemukakan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram dan faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram dan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan

yang sebenar-benarnya yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana reaksi dan penerapan peraturan hukum yang berlaku¹.

¹ Mukhti Fadjar ND Dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 47.

II. PEMBAHASAN

Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014

Penetapan perolehan suara dan kursi partai politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram pemilihan umum tahun 2014 berdasarkan hasil rekapulasi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram
Tahun 2014**

Daerah pemilihan	Perempuan	Laki-laki
DPRD Dapil 1	1 (2,5 %)	12 (30%)
DPRD Dapil 2	3 (7,5 %)	5 (12,5%)
DPRD Dapil 3	0 (0%)	7 (17,5%)
DPRD Dapil 4	0 (0%)	7 (17,5%)
DPRD Dapil 5	1 (2,5%)	5 (12,5%)
Total	5 (12,5%)	35 (87,5 %)

Sumber Data: KPU Kota Mataram 2014

Dari tabel di atas Untuk daerah pemilihan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram terdapat 12 partai yang mengikuti pemilihan Umum , yaitu : Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadlian Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan (PDI-P), Partai

Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Untuk daerah pemilihan 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram terdapat 12 partai yang mengikuti pemilihan umum , yaitu : Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadlian Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Untuk daerah pemilihan 3 (tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram terdapat 12 partai yang mengikuti pemilihan Umum , yaitu : Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadlian Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Untuk daerah pemilihan 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram terdapat 12 partai yang mengikuti pemilihan Umum , yaitu : Partai

Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadlian Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Untuk daerah pemilihan 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram terdapat 12 partai yang mengikuti pemilihan Umum , yaitu : Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadlian Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Jadi berdasarkan tabel di atas dapat penyusun simpulkan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram berdasarkan Hasil Pemilu 2014 sebanyak 5 orang atau tidak lebih dari 12,5 %.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014

Dari hasil penelitian, maka dapat diketahui dan diidentifikasi bahwa secara umum faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh kaum perempuan adalah, sebagai berikut:

Diana Rahmawati dalam penelitiannya mengatakan Faktor penghambat keterwakilan perempuan merupakan faktor-faktor yang diidentifikasi oleh para calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram pada Pemilu legislatif tahun 2014 yang menyebabkan gagal menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut:²

- a. Hambatan Langsung, yaitu :
 1. Kurangnya kepercayaan perempuan terhadap sistem politik
 2. Kurangnya keterampilan dan pendidikan politik
 3. Kurangnya pengetahuan akan sistem
 4. Kurangnya minat perempuan terhadap politik
 5. Kurangnya sumber daya finansial
 6. Kurang percaya diri
 7. Kurang mobilitas
 8. Tanggung jawab keluarga
 9. Kurangnya keaktifan di kader partai
 10. Kurangnya dukungan partai politik
- b. Hambatan yang bersifat mendasar, yaitu:
 1. Budaya maskulin dan dominasi laki-laki
 2. Agenda politik yang berorientasi pada laki-laki
 3. Kurangnya demokrasi di partai politik
 4. Komersialisasi politik
 5. Sistem kePemiluan
 6. Nepotisme dan elitisme dalam partai politik

² Diana Rahmawati, Hasil Penelitian, Faktor-Faktor Penghambat Keterwakilan Wanita Menjadi Anggota Legislatif 2014. Hal. 55.

7. Kekerasan politis
8. Korupsi dalam politik
- c. Hambatan struktural, yaitu:
 1. Dikotomi diskursif publik privat
 2. Patriarki publik dan privat
 3. Prilaku sosial yang patriarki
 4. Fundamentalisme keagamaan

Bedi Saparwadi (*Komisioner*) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam komentarnya mengatakan, beberapa faktor penghambat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :³

1. Faktor Sosiologis
Yang dimaksud dengan faktor sosiologis adalah dimana keterlibatan politik perempuan dalam bersosial di masyarakat disebabkan karena kurangnya efektifitas yang menunjang perempuan untuk terjun langsung ke masyarakat.
2. Faktor Popularitas
Faktor popularitas ini adalah dimana perempuan kurang memiliki peran penting dalam segala hal, seperti pembangunan, peran berorganisasi, dan hal-hal yang lain dibandingkan dengan laki-laki.
3. Faktor Masyarakat
Kenapa perempuan sulit sekali lolos sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Mataram , karena sebagian Masyarakat di Mataram, masih menganggap perempuan itu sebelah mata, dan menganggap perempuan lebih pantas menjadi Ibu Rumah Tangga untuk mengurus suami dan anak-anaknya di rumah. Daripada menjadi pemimpin Bangsa.
4. Faktor Calon Perempuan Itu Sendiri
Kenapa dikatakan faktor calon perempuan itu sendiri, karena selain perempuan itu memiliki popularitas, ketenaran, memiliki sifat teladan dalam masyarakat, tetapi perempuan juga harus bisa mengambil simpati di dalam masyarakat atau ketertarikan masyarakat untuk memilihnya layak sebagai pemimpin di masyarakat. Dan mampu memenuhi visi dan misinya ketika perempuan tersebut lolos menjadi Anggota legislatif. Serta mampu berbicara dan berdebat selayaknya perempuan mampu untuk menyampaikan inspirasi dirinya dan masyarakat kepada pemerintah.

³ Wawancara. Pada tanggal 25 september 2014

Upaya Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram

Memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan kesempatan dalam pengambilan keputusan akan mewujudkan persamaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam kuasa pengambilan keputusan. Pengalaman, kepentingan, dan daya tanggung perempuan dan laki-laki seharusnya menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga semua kebijakan publik memberikan manfaat yang sama adilnya bagi perempuan dan laki-laki.⁴

Oleh karena itu, maka upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif secara umum di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram adalah:

1. Membangun budaya politik partisipatif kaum perempuan

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan adalah telah mengerti bahwa mereka berstatus warga Negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik, atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara dalam Pemilu. Mereka juga memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikannya.

2. Pendidikan politik berkelanjutan bagi perempuan

Pendidikan politik sejatinya memang harus ditujukan kepada setiap warga Negara (laki-laki dan perempuan) yang harus dilakukan bahkan kepada

⁴ Sunan Khairani, Hasil Penelitian, Tindakan Khusus Sementara Atau Affirmative Action Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2014. Hal. 184.

pemilih pemula. Tujuannya adalah agar warga Negara (termasuk pemilih pemula) mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam memilih dan menentukan pemimpin dan wakilnya yang akan membawa aspirasi dan kepentingan-kepentingan politiknya sebagai warga Negara.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penyusun kemukakan adalah: 1) Untuk pemilihan umum tahun 2014 di Kota Mataram, kuota 30% yang diamanatkan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 dipenuhi oleh 12 partai politik yaitu Partai NASDEM, PKB, PKS, PDI-P, GOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT, PAN, PPP, HANURA, PBB, PKPI. Dan di Kota Mataram terbagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitu, Mataram-Sekarbela, Ampenan, CakraNegara, Selaparang, Sandubaya. Hasil pemilihan umum tahun 2014 masih sangat memprihatinkan dan jauh dari harapan, berdasarkan Data KPU Tahun 2014 menunjukkan dari 175 calon tetap perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, diketahui keterwakilan perempuan tidak lebih dari 5 orang 12,5% dari keseluruhan Daerah pemilihan di Kota Mataram. 2) Faktor penghambat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram secara umum adalah faktor popularitas, faktor keuangan, faktor ekonomi, faktor agama, faktor keluarga, dan faktor calon perempuan itu sendiri, dan juga adanya hambatan langsung, mendasar dan kultural.

Saran

Dengan adanya undang-undang pemilihan umum, yang mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan, diharapkan kepada KPU Kota Mataram untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat khususnya di Kota Mataram. Sehingga perempuan-perempuan di Kota Mataram mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram dan mampu bersaing di bidang politik tanpa harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Dan diharapkan juga kepada masing-masing partai politik untuk bersungguh-sungguh dalam perekrutan keterwakilan perempuan, agar dapat menciptakan wanita yang memiliki kemampuan yang berkualitas. Sehingga mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada perempuan-perempuan yang akan datang untuk tidak takut terjun ke dunia politik. Serta diharapkan kepada masyarakat Kota Mataram untuk menelaah lebih mendalam betapa pentingnya politik bagi perempuan. Sehingga budaya patriarki (pemimpin didominasi oleh kaum laki-laki) bisa dihilangkan dari pikiran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fadjar, Mukhti. Dan Yulianto Acmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Khairani, Sunan. Hasil Penelitian, *Tindakan Khusus Sementara Atau Affirmative Action Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Universitas Mataram: 2014.

Rahmawati, Diana. Hasil Penelitian, *Faktor-Faktor Penghambat Keterwakilan Wanita Menjadi Anggota Legislatif*. Mataram: 2014.

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.